



P U T U S A N

Nomor 128/Pid/2016/PT. DKI

DEMI KEADILANBERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. MEILARD SAMAD;
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/29 Januari 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sesuai KTP, Jalan Swasembada Timur XIX
Nomor 177, RT. 011, RW 06, Kelurahan Kebon
Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara;
Jalan Raya Gading Indah, Blok NI 1/7 Kelapa
Gading, Jakarta Utara, 14250;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
4. Diperpanjang Ketuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 07 April 2016 Nomor 652/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 07 April sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 April 2016 Nomor 739/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 07 Mei sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor. Reg. Perkara : PDM-470/JKTPS/12/15, tanggal 2 Desember 2015 , terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia, Terdakwa Drs. Meilard Samad secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Charles Samad (belum tertangkap/ DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di Kantor lama PT. Budi Indah Mulia Mandiri City Lofts City Walk Sudirman Jalan Kiai Mas Mansyur Nomor 121 ad floor suite 2301-03 Jakarta Pusat, dimana kantor sekarang beralamat di Jalan Danau Toba No. 46 A Bendungan Hilir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan ia terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban bernama Budi Ashari selaku Direktur Utama PT. Budi Indah Mulia Mandiri (BIMM) mempunyai anak perusahaan yaitu PT. Tobe Indah, PT. Tussen Krida Utama dan PT. Dewa Ruci Mulia sehingga PT. BIMM sebagai Holdingnya;
- Pada tahun 2012 saksi Budi Ashari mendapatkan kontrak pekerjaan dari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Kelas 2 Sabang Provinsi D.I Aceh dengan surat perjanjian kontrak Nomor : PL.106/12/2/DNG.SAB-12 Tanggal 02 Nopember 2012, untuk pengadaan pemasangan Lampu dan Pelampung Suar. Penanggung jawab Proyek Pemasangan Lampu Suar di Sabang tersebut adalah PT. Dewa Ruci Mulia sebagai anak perusahaan dari PT BIMM baik pengerjaan maupun pengadaan barangnya, dan untuk memenuhi proyek pemasangan lampu suar tersebut, saksi Budi Ashari memesan 12 (dua belas) unit lampu suar untuk dipasang di Distrik Navigasi Kelas 2 Sabang D.I Aceh, dengan jenis lampu suar Range 20 nm LED kepada Terdakwa Drs. Meilard Samad sebagai Pemilik PT. Pandu Bahtera Bakti yang sebagai Direktur Utamanya Charles Samad (DPO) yang juga sebagai anak dari Terdakwa. Bahwa pemesanan tersebut ditujukan kepada PT. Pandu Bahtera Bakti yang sebagai pemimpinnya Charles Samad (DPO) yaitu pada tanggal 20 Nopember 2012 dengan nomor PO : 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 dengan jumlah Purchase Order (PO) 12 (dua belas) unit lampu suar Range 20 nm dengan jumlah nominal Rp 1.680.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa Drs. Meilard Samad telah saling kenal sebelumnya pada saat Terdakwa masih aktif di Kementerian Perhubungan;

hal 3 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar PT Budi Indah Mulia Mandiri (BIMM) mendapatkan proyek pengadaan lampu suar di Distrik kelas II Sabang, terdakwa Meilard Samad sering datang ke kantor saksi Budi Ashari dalam rangka berkoordinasi atau memberi arahan/sosialisasi tentang usahanya dan menceritakan bahwa perusahaannya sanggup membantu dalam pengadaan pelampung dan lampu suar yang diperlukan oleh saksi korban Budi Ashari serta menceritakan bahwa di Indonesia tidak ada duanya perusahaan yang diberi atau mempunyai hak menjual atau menjadi agen tunggal dari Produk lampu suar untuk SEALITE PTY LTD dari Australia dan LA MAQUINISTA VALENCIANA (LMV) dari Negara Spanyol. Bahwa setelah mendengar cerita terdakwa Meilard Samad tersebut, saksi Budi Ashari tertarik untuk kerjasama dan memesan barang yang diperlukan yaitu lampu suar kepada terdakwa Meilard Samad. Setelah saksi bersedia memesan barang khususnya lampu suar kepada terdakwa Meilard Samad, kemudian membicarakan masalah harga, cara pembayaran dan diskon yang kemudian pada saat membicarakan harga tersebut terdakwa Meilard Samad setiap ke kantor saksi Budi Ashari selalu bersama - sama dengan anaknya yaitu Charles Samad (DPO) yang sebagai Direktur Utama PT. Pandu Bahtera Bakti;
- Bahwa sebelum korban memesan 12 (dua belas) unit lampu suar, Terdakwa sering datang ke Kantor saksi korban untuk menawarkan barang - barang, khususnya lampu dan pelampung suar serta mengatakan bahwa PT. Pandu Bahtera Bakti merupakan satu-satunya agen yang dipercaya atau agen tunggal untuk penjual produk dari Perusahaan Australia yang bermerk SEALITE PTY LTD. Australia dan juga lampu suar dari Spanyol. Terdakwa juga sering mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada agen tunggal yang resmi yang mendapatkan izin untuk menjual produk dari Perusahaan Australia dan Spanyol, yang artinya tidak ada perusahaan lain di Indonesia yang bisa mengadakan barang yang saksi korban butuhkan. Terdakwa bersama Charles Samad (DPO) telah berulang-ulang datang ke kantor saksi korban di City Walk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Jakarta Pusat sebelum saksi memesan kebutuhan pelampung dan lampu suar untuk Distrik Kelas II Sabang;

- Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2012 Saksi korban Budi Ashari melalui terdakwa telah memesan atau mengirim Purchase Order (PO) Kepada PT. Pandu Bahtera Bakti yang dipimpin Charles Samad (DPO) sebanyak 12 (dua belas) unit lampu suar untuk memenuhi pekerjaan PT. Dewa Ruci Mulia di Distrik Navigasi Kelas II Sabang D.I Aceh;
 - Setelah mendapatkan Purchase Order (PO) 12 (dua belas) unit lampu suar dari saksi korban tanggal 20 Nopember 2012, maka kemudian pada tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa menyampaikan sendiri invoice kepada saksi korban sebesar Rp. 1.848.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan permintaan lisan agar invoice segera dibayar karena barang sudah dalam perjalanan pengiriman dan pengiriman invoice tersebut selalu dikirim sendiri oleh terdakwa dan memberikan nomor rekening No: 0359 - 01.000723-30.8 BRI Cabang Gatot Subroto;
 - Bahwa batas waktu pekerjaan pemasangan lampu suar di Distrik Navigasi kelas II Sabang pada tanggal 31 Desember 2012, namun hingga tanggal 31 Desember 2012 sekalipun invoice 12 (dua belas) unit lampu suar telah dibayar lunas sebesar Rp. 1.848.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) melalui transfer rekening BRI Nomor : 0359.01.000723.30.8 barang tidak pernah dikirim oleh terdakwa maupun Charles Samad (DPO), sehingga dalam rangka menyelesaikan pekerjaan di Distrik kelas II Sabang menjadi terlambat dan saksi korban dari PT. Dewa Ruci Mulia berusaha membeli barang baik di Australia maupun di Spanyol yaitu pada tanggal 14 Agustus 2014 pihak korban membeli ke pihak LA MAQUINISTA VALEN QIANA.SA (LMV) sebanyak 12 (dua belas) unit lampu suar dengan harga 98847,00 EURO atau ± Rp. 1,5 Milyar (Satu setengah Milyar rupiah). Pada awalnya pihak (LMV) tidak mau melayani pembelian PT. Dewa Ruci Mulia karena tidak mempunyai lisensi atau ijin Penjualan dan yang bisa membeli
- hal 5 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menjual adalah PT. Pandu Bahtera Bakti, namun setelah dijelaskan duduk persoalannya maka pihak LMV dapat melayani PT. Dewa Ruci Mulia sebanyak 12 (dua belas) unit lampu suar sehingga pemasangan lampu suar di Distrik Kelas II Sabang dapat diselesaikan tepat sebelum tanggal 31 Desember 2014. Bahwa pemesanan 12 (dua belas) unit lampu suar kepada terdakwa di PT. Pandu Bahtera Bakti hingga tanggal 31 Desember 2014 sekalipun berulang kali di tagih, ditanyakan tidak pernah dikirim sehingga saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa bersama Charles Samad (DPO) selaku Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti, karena uang telah di transfer secara lunas, tetapi barang pesanan tidak pernah dikirim sekalipun telah berulang kali ditagih;

- Bahwa akibat Purchase Order (PO) Nomor : 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang telah dibayar lunas dan tidak dikirim barangnya oleh para terdakwa, mengakibatkan pekerjaan saksi korban terbengkalai dan mendapatkan denda dari akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sehingga dalam Purchase Order (PO) tanggal 20 Nopember 2012 tersebut, saksi korban Budi Ashari menderita kerugian sebesar Rp. 1.848.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia, Terdakwa Drs. Meilard Samad secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Charles Samad (belum tertangkap/ DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2012 bertempat di Kantor lama PT. Budi Indah Mulia Mandiri City Lofts City Walk Sudirman Jalan Kiai Mas Mansyur Nomor 121 ad floor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suite 2301-03 Jakarta Pusat, dimana kantor sekarang beralamat di Jalan Danau Toba No. 46 A Bendungan Hilir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban bernama Budi Ashari selaku Direktur Utama PT. Budi Indah Mulia Mandiri (BIMM) mempunyai anak perusahaan yaitu PT. Tobe Indah, PT. Tussen Krida Utama dan PT. Dewa Ruci Mulia sehingga PT. BIMM sebagai Holdingnya;
- Pada tahun 2012 saksi Budi Ashari mendapatkan kontrak pekerjaan dari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Kelas 2 Sabang Provinsi D.I Aceh dengan surat perjanjian kontrak Nomor : PL.106/12/2/DNG.SAB-12 Tanggal 02 Nopember 2012, untuk pengadaan pemasangan Lampu dan Pelampung Suar. Penanggung jawab Proyek Pemasangan Lampu Suar di Sabang tersebut adalah PT. Dewa Ruci Mulia sebagai anak perusahaan dari PT BIMM baik pengerjaan maupun pengadaan barangnya, dan untuk memenuhi proyek pemasangan lampu suar tersebut, saksi Budi Ashari memesan 12 (dua belas) unit lampu suar untuk dipasang di Distrik Navigasi Kelas 2 Sabang D.I Aceh, dengan jenis lampu suar Range 20 nm LED kepada Terdakwa Drs. Meilard Samad sebagai Pemilik PT. Pandu Bahtera Bakti yang sebagai Direktur Utamanya Charles Samad (DPO) yang juga sebagai anak dari Terdakwa. Bahwa pemesanan tersebut ditujukan kepada PT. Pandu Bahtera Bakti yang sebagai pemimpinnya Charles Samad (DPO) yaitu pada tanggal 20 Nopember 2012 dengan nomor PO : 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 dengan jumlah Purchase Order (PO) 12 (dua belas) unit lampu suar Range 20 nm dengan jumlah nominal Rp 1.680.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa Drs. Meilard Samad telah saling kenal sebelumnya pada saat Terdakwa masih aktif di Kementerian Perhubungan;

hal 7 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar PT Budi Indah Mulia Mandiri (BIMM) mendapatkan proyek pengadaan lampu suar di Distrik kelas II Sabang, terdakwa Meilard Samad sering datang ke kantor saksi Budi Ashari dalam rangka berkoordinasi atau memberi arahan/sosialisasi tentang usahanya dan menceritakan bahwa perusahaannya sanggup membantu dalam pengadaan pelampung dan lampu suar yang diperlukan oleh saksi korban Budi Ashari serta menceritakan bahwa di Indonesia tidak ada duanya perusahaan yang diberi atau mempunyai hak menjual atau menjadi agen tunggal dari Produk lampu suar untuk SEALITE PTY LTD dari Australia dan LA MAQUINISTA VALENCIANA (LMV) dari Negara Spanyol. Bahwa setelah mendengar cerita terdakwa Meilard Samad tersebut, saksi Budi Ashari tertarik untuk kerjasama dan memesan barang yang diperlukan yaitu lampu suar kepada terdakwa Meilard Samad. Setelah saksi bersedia memesan barang khususnya lampu suar kepada terdakwa Meilard Samad, kemudian membicarakan masalah harga, cara pembayaran dan diskon yang kemudian pada saat membicarakan harga tersebut terdakwa Meilard Samad setiap ke kantor saksi Budi Ashari selalu bersama - sama dengan anaknya yaitu Charles Samad (DPO) yang sebagai Direktur Utama PT. Pandu Bahtera Bakti;
- Bahwa sebelum korban memesan 12 (dua belas) unit lampu suar, Terdakwa sering datang ke Kantor saksi korban untuk menawarkan barang-barang, khususnya lampu dan pelampung suar serta mengatakan bahwa PT. Pandu Bahtera Bakti merupakan satu-satunya agen yang dipercaya atau agen tunggal untuk penjual produk dari Perusahaan Australia yang bermerk SEALITE PTY LTD. Australia dan juga lampu suar dari Spanyol. Terdakwa juga sering mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada agen tunggal yang resmi yang mendapatkan izin untuk menjual produk dari Perusahaan Australia dan Spanyol, yang artinya tidak ada perusahaan lain di Indonesia yang bisa mengadakan barang yang saksi korban butuhkan. Terdakwa bersama Charles Samad (DPO) telah berulang-ulang datang ke kantor saksi korban di City Walk Sudirman Jakarta Pusat sebelum saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kebutuhan pelampung dan lampu suar untuk Distrik Kelas II Sabang;

- Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2012 Saksi korban Budi Ashari melalui terdakwa telah memesan atau mengirim Purchase Order (PO) Kepada PT. Pandu Bahtera Bakti yang dipimpin Charles Samad (DPO) sebanyak 12 (dua belas) unit lampu suar untuk memenuhi pekerjaan PT. Dewa Ruci Mulia di Distrik Navigasi Kelas II Sabang D.I Aceh;
- Setelah mendapatkan Purchase Order (PO) 12 (dua belas) unit lampu suar dari saksi korban tanggal 20 Nopember 2012, maka kemudian pada tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa menyampaikan sendiri invoice kepada saksi korban sebesar Rp. 1.848.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan permintaan lisan agar invoice segera dibayar karena barang sudah dalam perjalanan pengiriman dan pengiriman invoice tersebut selalu dikirim sendiri oleh terdakwa dan memberikan nomor rekening No: 0359 - 01.000723-30.8 BRI Cabang Gatot Subroto;
- Bahwa batas waktu pekerjaan pemasangan lampu suar di Distrik Navigasi kelas II Sabang pada tanggal 31 Desember 2012, namun hingga tanggal 31 Desember 2012 sekalipun invoice 12 (dua belas) unit lampu suar telah dibayar lunas sebesar Rp. 1.848.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) melalui transfer rekening BRI Nomor : 0359.01.000723.30.8 barang tidak pernah dikirim oleh terdakwa maupun Charles Samad (DPO), sehingga dalam rangka menyelesaikan pekerjaan di Distrik kelas II Sabang menjadi terlambat dan saksi korban dari PT. Dewa Ruci Mulia berusaha membeli barang baik di Australia maupun di Spanyol yaitu pada tanggal 14 Agustus 2014 pihak korban membeli ke pihak LA MAQUINISTA VALEN QIANA.SA (LMV) sebanyak 12 (dua belas) unit lampu suar dengan harga 98847,00 EURO atau ± Rp. 1,5 Milyar (Satu setengah Milyar rupiah). Pada awalnya pihak (LMV) tidak mau melayani pembelian PT. Dewa Ruci Mulia karena tidak mempunyai lisensi atau ijin Penjualan dan yang bisa membeli atau menjual adalah PT. Pandu Bahtera Bakti, namun setelah dijelaskan duduk persoalannya maka pihak LMV dapat melayani PT. Dewa Ruci Mulia

hal 9 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 12 (dua belas) unit lampu suar sehingga pemasangan lampu suar di Distrik Kelas II Sabang dapat diselesaikan tepat sebelum tanggal 31 Desember 2014. Bahwa pemesanan 12 (dua belas) unit lampu suar kepada terdakwa di PT. Pandu Bahtera Bakti hingga tanggal 31 Desember 2014 sekalipun berulang kali di tagih, ditanyakan tidak pernah dikirim sehingga saksi korban merasa uangnya telah digelapkan oleh terdakwa bersama Charles Samad (DPO) selaku Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti, karena uang telah di transfer secara lunas, tetapi barang pesanan tidak pernah dikirim sekalipun telah berulang kali ditagih;

- Bahwa akibat Purchase Order (PO) Nomor : 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang telah dibayar lunas dan tidak dikirim barangnya oleh para terdakwa, mengakibatkan pekerjaan saksi korban terbengkalai dan mendapatkan denda dari akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sehingga dalam Purchase Order (PO) tanggal 20 Nopember 2012 tersebut, saksi korban Budi Ashari menderita kerugian sebesar Rp. 1.848.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Meilard Samad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dr. Meilard Samad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

MAP KE-1 terdiri dari :

1. 3 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa kesepakatan bersama tanggal 28 Oktober 2011 antara Charles samad direktur utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Budi ashari direktur utama PT. Budi Indah Mulia Mandiri.
2. 7 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kerjasama tanggal 11 Juni 2012 antara Charles samad direktur utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Teguh Kurniawan Direktur Utama PT. Tusenss Krida Utama.
3. 1 (satu) bendel berkas foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak nomor : PL.106/12/2/DNG.SAB-12 tanggal 2 nopember 2012 antara Distrik Navigasi kelas-II sabang dengan PT. Dewa Ruci MULia tentang pekerjaan Pengadaan Suku Cadang SBNP distrik navigasi kelas II sabang (lampu suar).
4. 1 (satu) bendel berkas foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak nomor : PL.106/11/20/DNG.SAB-12 tanggal 2 nopember 2012 antara Distrik Navigasi kelas-II sabang dengan PT. Tobe Indah tentang pekerjaan Pengadaan Pelampung Suar distrik navigasi kelas II sabang (pelampung suar).
5. 1 (satu) bendel berkas foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan suku cadang SBNP distrik navigasi kelas I sorong nomor :

hal 11 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL.106/1/7/DNG.SRG-2012 tanggal 31 Oktober 2012 antara distrik navigasi kelas I sorong dengan PT. Tusenss Krida Utama.

MAP 2 terdiri dari :

6. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO: 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 20/11/2012 senilai Rp. 1.680.000.000,- dengan nama dan jenis barang 12 unit lampu suar range 20 NM BDL 300 (Rotating Beacon 26 NM LED) (dikirim ke Navigasi Sabang).
7. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/038/XI/12 tanggal 21 nopember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 1.848.000.000,- dengan nama dan jenis barang 12 unit marine lantern type bdl 300.
8. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank Mandiri Cabang rumah sakit Jakarta aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso (rtgs) Bank Mandiri tanggal 2 Nopember 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan penerima PT. pandu bahtera bakti di BRI dengan nomor rekening 035901000588300 pengirim PT. budi indah.

MAP 3 terdiri dari

9. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO: 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10/10/2012 senilai Rp. 8.813.200.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 10 unit atlantic 2600, (2) 10 unit trident 3000, (3) 20 unit slc-420, (dikirim ke Navigasi Sabang).
- 10.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 nopember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 8.813.200.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 10 unit marine buoy atlantik dia c 2600 MM, (2) 10 unit marine buoy trident dia 3000 MM, (3) 20 unit marine lantern type slc-420.
- 11.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BRI slip penyetoran Bank BRI tanggal 10-10-2012 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000,- dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Nomor rekening 035901000588300 pengirim PT. Tobe Indah.

12.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN pemindah bukuan /rtgs Bank BTN cabang pembantu tebet tanggal 27 nopember 2012 sebesar Rp. 6.852.000.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300.

13.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti).

14.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti).

MAP 4 terdiri dari :

15.1 lembar (berikut 3 lembar tinasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO: 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10/11/2012 senilai Rp. 2.506.680.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit lampu suar range 10-20 NM slc 600 compact marine lantern, (2) 19 unit lampu suar range 4-6 Nm slc 410, (dikirim ke Navigasi Sabang).

16.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 nopember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 2.757.348.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit marine lantern type slc-600, (2) 19 unit marine lantern type slc-410.

17.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari BTN tanggal 10 desember 2012 sebesar Rp. 2.881.822.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI

hal 13 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama.

18.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti).

19.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti).

MAP 5 terdiri dari :

20.1 lembar (berikut 3 lembar tindasanya) asli purchase order dari PT. Tusenss Krida Utama kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO tidak ada tanggal 4/12/2012 senilai Rp. 6.340.009.500,- dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern type slc-420, (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power.

21.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/039/XII/12 tanggal 4 desember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 6.340.009.500,- dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern type slc-420, (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power system.

22.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) slip penyetoran BRI tanggal 29 oktober 2012 sebesar Rp. 1.665.000.000,- dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Tp. Pandu bahtera bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000 588300 pengirim PT. Tusenss Krida.

23.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) slip setoran / transfer/ kliring/inkaso (rtgs) Bank Mandiri tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp. 1.253.340.000,- dengan penerima PT. pandu bahtera bakti di BRI dengan nomor rekening 035901000588300 pengirim PT.Putri Salu.

24.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama.

25.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama.

26.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 774.369.193,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama.

27.1 lembar asli delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima distrik navigasi kelas I sorong tanggal 30 agustus 2013 (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti).

28.1 lembar asli delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima distrik navigasi kelas I sorong (tidak ada tanggalnya) (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti).

MAP KE-6 terdiri dari :

hal 15 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 6 lembar hitung-hitungan yang tidak ada tanda tanggalnya/total dengan yang didepan 7 lembar), dibuat tanggal 11 Juli 2013 salah satu beritanya berbunyi keurangan pembayaran group BIMM 774.369.193,- ditanda tangani di Jakarta 11 Juli 2013 oleh Group Budi Indah (Budi Ashari) dengan PT. pandu bahtera (Devi Ratna).

30.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 25 Juli 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tobe Indah No.054/PBB/VII/13, PT. Tobe Indah No. 055/PBB/VII/13, PT. Tusenss Krida Bakti No.053/PBB/VII/13 yang ditanda tangani oleh Charles Samad (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut).

31.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 21 Agustus 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tusenss Krida Bakti No.062/PBB/VIII/13, PT. Dewa Ruci Mulia No. 063/PBB/VIII/13, PT. Tobe Indah No.064/PBB/VIII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut).

32.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 12 September 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tusenss Krida Bakti No.065/PBB/IX/13, PT. Dewa Ruci Mulia No. 066/PBB/IX/13, PT. Tobe Indah No.067/PBB/IX/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut).

33.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tusenss Krida Bakti No.075/PBB/XII/13, PT. Dewa Ruci Mulia No. 076/PBB/XII/13, PT. Tobe Indah No.077/PBB/XII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Devi Ratna Marketing Officer PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut).

MAP KE 7 berisi :

- 34.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice tanggal 14/08/2014 dari (LMV) LA MAQUINISTA VALENCIANA,SA, nama barang (1) 12 unit led rotating beacon with 18 w light for up to 20.n.m (white colour) (2) 48 unit 12lda55 VRLA seal lead acid gel battery 12 V 55 AH, (3) 36 unit solar panel LMV 85 W-M, 12 V 85 W total harga 98.847.00 EURO.
- 35.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 3 juni 2014 dengan penerima LA MAQUINISTA VALENCIANA di Bank LA CAIXA pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 7.016.
- 36.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2014 dengan penerima LA MAQUINISTA VALENCIANA di Bank LA CAIXA pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 40.000.
- 37.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2014 dengan penerima LA MAQUINISTA VALENCIANA di Bank LA CAIXA pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 47.000.
- 38.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) yang bertuliskan offer no : 12117C/14 REF : BGL300 & solar power system yang dikeluarkan LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA tanggal 22/05/2014 PT. Dewa Ruci Mulia Indonesia (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti).

hal 17 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39.6 lembar hasil print email antara Dieta dengan Karla Valdez, dihalaman depan tertulis April 11 2014 dan tertulis LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA) halaman terakhir tertulis PT. Dewa Ruci Mulia yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya).

40.4 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, dihalaman depan tertulis May 20, 2014 dan tertulis LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya).

41.7 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, dihalaman depan tertulis July 8, 2014 dan tertulis LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya).

42.1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) (lampirannya 13 lembar dokumen pembelian, pembayaran dan pengiriman barang/ total dengan yang didepan 14 lembar) berkas dari Sealite Pty Ltd 11 Industrial Drive Somerville Vic. 3912 Autralia Bill To PT. Tusenss Krida Utama total \$ 748.485.90 (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti).

43.1 (lembar Asli Print Email antara Dieta Rusli dengan Richard Teece yang sudah dilegalisir pihak kantor Pos diatas Materai Rp. 6000,-

Di sita dari saksi : Dieta Rusli di Unit V Subdit Umum Ditreskrim Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- berupa Packing List bertuliskan LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA) Delivery To PT. Dewa Ruci Mulia, Consignee MAC cargo PTe Ltd.
2. 1 lembar Asli surat Penawaran DTD Sinagpore-jakarta dari CV. Sumber Cahaya Samudra (SCS) kepada PT. Putri Salju Satria tanggal 15 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- berupa penawaran Sewa Gudang Dan Repacking dari Dody Saputra CV. Sumber kepada PT. Puri Salju Satria tanggal 15 September 2014.
 4. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- berupa Shipping Intruction bertuliskan Shipper LA MAQUINISTA VALENCIANA,SA Consignee MAC cargo PTe Ltd Delivery to PT. Dewa Ruci Mulia tanggal 7 Agustus 2014.
 5. 1 lembar Asli tanda Terima Barang dari PT. Transporindo Agung Sejahtera dengan Penerima Direktorat Perhubungan Laut Kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang.
 6. 1 lembar Asli Delivery Order Reciever PT Dewa Ruci Mulia, Consignee Kementerian Perhubungan-Ditjen Perhubungan Laut kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang (Sender Dody S/Dieta tanggal 5 September 2014).
 7. 1 lembar asli surat Jalan Alka Trans (PT. Alka Mulia Trans) tanggal 15 September 2014.
 8. 1 lembar Asli foto HP Nokia yang ada tulisan/beritanya Material Sudah Diterima Di Sabang, Dgn Staf Pak Rahman, Tx dikirim tanggal 30 September 2014 jam 21.26.35.
 9. 1 lembar Asli foto barang pada saat Repacking (yang berisi 2 foto yang bertuliskan 2 Cases Panel dan 12 Cased Led).
 - 10.1 lembar Asli foto yang bertuliskan 48 EA Baterry (yang berisi 1 foto).
 - 11.1 lembar Asli foto (yang berisi 2 foto yaitu 1. Foto pada saat penyeberangan dari banda Aceh ke sabang 2. foto penerimaan material pada saat bongkar dari truck.
 - 12.1 lembar Asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisi gudang Hubla Sabang.
- Disita dari saksi : Dody Saputra di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan.
- Tetap terlampir dalam berkas Perkara
1. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Format Only (Invoice) dari LA hal 19 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAQUINISTA VALENCIANA,SA, yang menyebutkan nama barang, jumlah barang dan harga dan ada tulisannya Mac Cargo Pte, Ltd, Shipping Mark : Alka-Jkt, Delivery To PT. Dewa Ruci.

2. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Packing List bertuliskan Mac cargo Pte Ltd- PT. Dewa Ruci Mulia.
3. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Shipping Mark Alka-Jkt.
4. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Air Way Bill dari LA MAQUINISTA VALENCIANA,SA ke MAC CARGOPT LTD tanggal 29 Agustus 2014.

Disita dari saksi : Hendra Gunawan di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi Pengadaan Pelampung Suar Distrik navigasi Kelas II Sabang tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi Pengadaan Suku Cadang SBNP Distrik navigasi Kelas II Sabang tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya.

Disita dari saksi : Abd Rahman.SH di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah).
- III. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 048/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut :
1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Drs. MEILARD SAMAD;
 2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;



3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

IV. Salinan Resmi Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
048/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 April 2016, yang amarnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Meilard Samad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana yang diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Meilard Samad dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

MAP KE-1 terdiri dari :

1. 3 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa kesepakatan bersama tanggal 28 Oktober 2011 antara Charles samad direktur utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Budi ashari direktur utama PT. Budi Indah Mulia Mandiri;
2. 7 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kerjasama tanggal 11 Juni 2012 antara Charles samad direktur utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Teguh Kurniawan Direktur Utama PT. Tusenss Krida Utama;
3. 1 (satu) bendel berkas foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak nomor : PL.106/12/2/DNG.SAB-12 tanggal 2 nopember 2012 antara Distrik Navigasi kelas-II sabang dengan PT. Dewa Ruci MULia tentang pekerjaan Pengadaan Suku Cadang SBNP distrik navigasi kelas II sabang (lampu suar);

hal 21 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI



4. 1 (satu) bendel berkas foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak nomor : PL.106/11/20/DNG.SAB-12 tanggal 2 nopember 2012 antara Distrik Navigasi kelas-II sabang dengan PT. Tobe Indah tentang pekerjaan Pengadaan Pelampung Suar distrik navigasi kelas II sabang (pelampung suar);
5. 1 (satu) bendel berkas foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan suku cadang SBNP distrik navigasi kelas I sorong nomor : PL.106/1/7/DNG.SRG-2012 tanggal 31 Oktober 2012 antara distrik navigasi kelas I sorong dengan PT. Tusenss Krida Utama;

MAP 2 terdiri dari :

6. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO: 133/PO/ Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 20/11/2012 senilai Rp. 1.680.000.000,- dengan nama dan jenis barang 12 unit lampu suar range 20 NM BDL 300 (Rotating Beacon 26 NM LED) (dikirim ke Navigasi Sabang);
7. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/038/XI/12 tanggal 21 nopember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 1.848.000.000,- dengan nama dan jenis barang 12 unit marine lantern type bdl 300;
8. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank Mandiri Cabang rumah sakit Jakarta aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso (rtgs) Bank Mandiri tanggal 2 Nopember 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan penerima PT. pandu bahtera bakti di BRI dengan nomor rekening 035901000588300 pengirim PT. budi indah;

MAP 3 terdiri dari

9. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO: 133/PO/ Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10/10/2012 senilai Rp. 8.813.200.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 10 unit atlantic 2600, (2) 10 unit trident 3000, (3) 20 unit slc-420, (dikirim ke Navigasi Sabang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 nopember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 8.813.200.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 10 unit marine buoy atlantik dia c 2600 MM, (2) 10 unit marine buoy trident dia 3000 MM, (3) 20 unit marine lantern type slc-420;

11.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BRI slip penyetoran Bank BRI tanggal 10-10-2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Nomor rekening 035901000588300 pengirim PT. Tobe Indah;

12.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN pemindah bukuan /rtgs Bank BTN cabang pembantu tebet tanggal 27 nopember 2012 sebesar Rp. 6.852.000.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300;

13.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

14.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP 4 terdiri dari :

15.1 lembar (berikut 3 lembar tinasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO: 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10/11/2012 senilai Rp. 2.506.680.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit lampu suar range 10-20 NM slc 600 compact marine lantern, (2) 19 unit lampu suar range 4-6 Nm slc 410, (dikirim ke Navigasi Sabang);

hal 23 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 nopember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 2.757.348.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit marine lantern type slc-600, (2) 19 unit marine lantern type slc-410;

17.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari BTN tanggal 10 desember 2012 sebesar Rp. 2.881.822.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;

18.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

19.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP 5 terdiri dari :

20.1 lembar (berikut 3 lembar tindasan) asli purchase order dari PT. Tusenss Krida Utama kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO tidak ada tanggal 4/12/2012 senilai Rp. 6.340.009.500,- dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern type slc-420, (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power;

21.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/039/XII/12 tanggal 4 desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 6.340.009.500,- dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern type slc-420, (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power system;

22.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) slip penyetoran BRI tanggal 29 oktober 2012 sebesar Rp. 1.665.000.000,- dengan penerima Tp. Pandu bahtera bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000 588300 pengirim PT. Tusenss Krida;

23.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) slip setoran / transfer/ kliring/inkaso (rtgs) Bank Mandiri tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp. 1.253.340.000,- dengan penerima PT. pandu bahtera bakti di BRI dengan nomor rekening 035901000588300 pengirim PT.Putri Salu;

24.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;

25.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;

26.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 774.369.193,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;

27.1 lembar asli delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima distrik navigasi kelas I sorong

hal 25 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 agustus 2013 (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

- 28.1 lembar asli delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima distrik navigasi kelas I sorong (tidak ada tanggalnya) (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP KE-6 terdiri dari :

- 29.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 6 lembar hitung-hitungan yang tidak ada tanda tanggalnya/total dengan yang didepan 7 lembar), dibuat tanggal 11 Juli 2013 salah satu beritanya berbunyi keurangan pembayaran group BIMM 774.369.193,- ditanda tangani di Jakarta 11 Juli 2013 oleh Group Budi Indah (Budi Ashari) dengan PT. pandu bahtera (Devi Ratna);
- 30.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 25 Juli 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tobe Indah No.054/PBB/VII/13, PT. Tobe Indah No. 055/PBB/VII/13, PT. Tusenss Krida Bakti No.053/PBB/VII/13 yang ditanda tangani oleh Charles Samad (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);
- 31.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 21 Agustus 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tusenss Krida Bakti No.062/PBB/VIII/13, PT. Dewa Ruci Mulia No. 063/PBB/VIII/13, PT. Tobe Indah No.064/PBB/VIII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);
- 32.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tanggal 12 September 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tusenss Krida Bakti No.065/PBB/IX/13, PT. Dewa Ruci Mulia No. 066/PBB/IX/13, PT. Tobe Indah No.067/PBB/IX/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

33.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tusenss Krida Bakti No.075/PBB/XII/13, PT. Dewa Ruci Mulia No. 076/PBB/XII/13, PT. Tobe Indah No.077/PBB/XII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Devi Ratna Marketing Officer PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

MAP KE 7 berisi :

34.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice tanggal 14/08/2014 dari (LMV) LA MAQUINISTA VALENCIANA,SA, nama barang (1) 12 unit led rotating beacon with 18 w light for up to 20.n.m (white colour) (2) 48 unit 12lda55 VRLA seal lead acid gel battery 12 V 55 AH, (3) 36 unit solar panel LMV 85 W-M, 12 V 85 W total harga 98.847.00 EURO;

35.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 3 juni 2014 dengan penerima LA MAQUINISTA VALENCIANA di Bank LA CAIXA pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 7.016;

36.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2014 dengan penerima LA MAQUINISTA VALENCIANA di Bank LA CAIXA pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 40.000;

37. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2014 dengan penerima LA hal 27 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAQUINISTA VALENCIANA di Bank LA CAIXA pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 47.000.

38.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) yang bertuliskan offer no : 12117C/14 REF : BGL300 & solar power system yang dikeluarkan LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA tanggal 22/05/2014 PT. Dewa Ruci Mulia Indonesia (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti);

39.6 lembar hasil print email antara Dieta dengan Karla Valdez, dihalaman depan tertulis April 11 2014 dan tertulis LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA) halaman terakhir tertulis PT. Dewa Ruci Mulia yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya);

40.4 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, dihalaman depan tertulis May 20, 2014 dan tertulis LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya);

41.7 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, dihalaman depan tertulis July 8, 2014 dan tertulis LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya);

42.1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) (lampirannya 13 lembar dokumen pembelian, pembayaran dan pengiriman barang/ total dengan yang didepan 14 lembar) berkas dari Sealite Pty Ltd 11 Industrial Drive Somerville Vic. 3912 Autralia Bill To PT. Tusenss Krida Utama total \$ 748.485.90 (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti);

43.1 (lembar Asli Print Email antara Dieta Rusli dengan Richard Teece yang sudah dilegalisir pihak kantor Pos diatas Materai Rp. 6000,-
Di sita dari saksi : Dieta Rusli di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- berupa Packing List bertuliskan LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA) Delivery To PT. Dewa Ruci Mulia, Consignee MAC cargo PTe Ltd;
2. 1 lembar Asli surat Penawaran DTD Sinagpore-jakarta dari CV. Sumber Cahaya Samudra (SCS) kepada PT. Putri Salju Satria tanggal 15 Juli 2014;
3. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- berupa penawaran Sewa Gudang Dan Repacking dari Dody Saputra CV. Sumber kepada PT. Puri Salju Satria tanggal 15 September 2014;
4. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- berupa Shipping Intruction bertuliskan Shipper LA MAQUINISTA VALENCIANA,SA Consignee MAC cargo PTe Ltd Delivery to PT. Dewa Ruci Mulia tanggal 7 Agustus 2014;
5. 1 lembar Asli tanda Terima Barang dari PT. Transporindo Agung Sejahtera dengan Penerima Direktorat Perhubungan Laut Kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang;
6. 1 lembar Asli Delivery Order Reciever PT Dewa Ruci Mulia, Consignee Kementerian Perhubungan-Ditjen Perhubungan Laut kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang (Sender Dody S/Dieta tanggal 5 September 2014);
7. 1 lembar asli surat Jalan Alka Trans (PT. Alka Mulia Trans) tanggal 15 September 2014;
8. 1 lembar Asli foto HP Nokia yang ada tulisan/beritanya Material Sudah Diterima Di Sabang, Dgn Staf Pak Rahman, Tx dikirim tanggal 30 September 2014 jam 21.26.35;
9. 1 lembar Asli foto barang pada saat Repacking (yang berisi 2 foto yang bertuliskan 2 Cases Panel dan 12 Cased Led);
- 10.1 lembar Asli foto yang bertuliskan 48 EA Battery (yang berisi 1 foto);
- 11.1 lembar Asli foto (yang berisi 2 foto yaitu 1. Foto pada saat penyeberangan dari banda Aceh ke sabang 2. foto penerimaan material pada saat bongkar dari truck;

hal 29 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 lembar Asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisi gudang Hubla Sabang;

Disita dari saksi : Dody Saputra di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

1. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Format Only (Invoice) dari LA MAQUINISTA VALENCIANA,SA, yang menyebutkan nama barang, jumlah barang dan harga dan ada tulisannya Mac Cargo Pte, Ltd, Shipping Mark : Alka-Jkt, Delivery To PT. Dewa Ruci;
2. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Packing List bertuliskan Mac cargo Pte Ltd- PT. Dewa Ruci Mulia;
3. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Shipping Mark Alka-Jkt;
4. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Air Way Bill dari LA MAQUINISTA VALENCIANA,SA ke MAC CARGO PTE LTD tanggal 29 Agustus 2014;

Disita dari saksi : Hendra Gunawan di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi Pengadaan Pelampung Suar Distrik navigasi Kelas II Sabang tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi Pengadaan Suku Cadang SBNP Distrik navigasi Kelas II Sabang tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya;

Disita dari saksi : Abd Rahman.SH di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Akte Permintaan Banding Nomor Nomor 31/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst

yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2016 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 14 April 2016;

VI. Akte Permintaan Banding Nomor Nomor 31/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst

yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 12 April 2016 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 14 April 2016;

VII. , Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2016 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-

masing Nomor W10.U1/6178/HK.01.IV.2016.04 tertanggal 26 April 2016 dan Nomor W10.U1/6179/HK.01.IV.2016.04 tertanggal 26 April 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 048/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 7 April 2016, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 April 2016, dan sekaligus Terdakwa mengajukan permintaan

hal 31 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding pada tanggal 12 April 2016 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara aquo tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 048/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 048/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 April 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Error in Persona;
2. Dakwaan tidak berdasarkan Berita Acara Penyidikan, dan tidak menyebutkan secara pasti mengenai tanggal dan waktu (*tempus delicti*) tindak pidana dilakukan;
3. Perkara aquo murni perdata, tidak ada peristiwa pidananya karena berdasarkan kesepakatan bersama (*MoU*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusan Sela telah menjatuhkan putusan menyatakan eksepsi tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam eksepsi pertama Terdakwa adalah Pemilik PT Pandu Bahtera Bakti, yang direktur utamanya adalah anak Terdakwa sendiri bernama Charles Samad (DPO), bahwa terbukti setiap pengeluaran maupun pembayaran PT. Pandu Bahtera Bakti harus ditanda-tangani oleh Terdakwa dan Charles Samad, Terdakwalah yang menghubungi saksi Budi Ashari yang menyatakan perusahaannya sanggup membantu pengadaan pelampung dan lampu suar, dengan demikian Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa maka Terdakwa tidak error in persona, telah sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf a, karena eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua, mengenai tanggal dan waktu peristiwa tindak pidana dilakukan telah disebutkan dalam dakwaan, tidak perlu waktu yang pasti, dakwaan telah cukup dengan menyatakan pada bulan Nopember Tahun 2012, sedangkan tempat sudah jelas disebutkan di Kantor Budi Indah Mulia Mandiri, yang lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga, perkara aquo murni perdata berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama (MoU) terbukti bahwa MoU tersebut tidak berhubungan dengan perkara aquo dan masa berlaku MoU sudah habis 8 bulan setelah MoU ditanda-tangani, yaitu tanggal 28 Juni 2012 sedangkan sedangkan pesanan PT BIMM dengan PO 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012, dengan demikian tidak termasuk dalam perjanjian MoU yang dibuat Terdakwa dan PT.BIMM, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tidak berdasarkan perjanjian, dan tidak termasuk dalam perkara perdata, karenanya eksepsi tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu, melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keteranganTerdakwa, bukti surat-surat berupa Perjanjian Kontrak Nomor PL.106/12/2/DNG.SAB-12, tanggal 02 Nopember 2012, Surat Purchase Order (PO) Nomor 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012, tanggal 20 Nopember 2012 dengan jumlah 12 unit lampu suar Range 20 nm, dengan jumlah nominal Rp1.848.000.000., Invoice dari Terdakwa kepada PT Dewa Ruci Mulia/anak Perusahaan PT BIMM tanggal 20 Nopember 2012, Invoice 12 unit lampu suar telah dibayar lunas sebesar Rp1.848.000.000,- melalui transfer ke Rekening BRI Nomor 0359-01000-588 300 kepada PT Pandu Bahtera Bakti,

hal 33 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti Surat Kesepakatan Bersama (MoU) antara PT BIMM dengan PT Pandu Bahtera Bakti, yang dibuat dan ditandatangani tanggal 28 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah mempengaruhi saksi Budi Ashari, dengan kata-kata akan membantu saksi korban sebagai Direktur Utama PT Budi Indah Mulia Mandiri untuk memesan 12 unit lampu suar Sealite PTY LTD dari Australia dan La Maquinista Valenciana (LMV) dari Negara Spanyol karena Terdakwa sebagai pemilik PT Pandu Bahtera Bakti adalah satu-satunya distributor tunggal di Indonesia sehingga saksi korban tertarik dengan keterangan Terdakwa dan membuat kerjasama dan memesan barang-barang yang diperlukan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan invoice dengan nilai Rp1.680.000.000,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah*) untuk pembayaran 12 unit lampu suar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan invoice Terdakwa memberikan Nomor Rekening BRI Nomor 0359-01000-588 300 atas nama PT Pandu Bahtera Bakti, dan dibayar lunas oleh saksi korban karenanya saksi korban menderita kerugian sebesar Rp1.680.000.000;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan ke satu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- d. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas dihubungkan dengan unsur-unsur di atas, terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu di atas, yaitu Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, namun Majelis Hakim Tingkat banding akan merubah sekedar mengenai kualifikasi pidana serta lamanya hukuman yang dijatuhkan, karena hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahan dan nilai kerugian korban yang cukup besar dan pekerjaan pemasangan lampu suar adalah proyek pemerintah untuk kepentingan umum, karenanya hukuman yang dijatuhkan telah cukup adil sesuai dengan amar yang tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 048/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 April 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perubahan mengenai kualifikasi pidana dan lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang akan dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

hal 35 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI



II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 048/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 April 2016, yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi pidana dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Meilard Samad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Meilard Samad tersebut dengan pidana penjara selama 3 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

MAP KE-1 terdiri dari :

1. 3 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa kesepakatan bersama tanggal 28 Oktober 2011 antara Charles samad direktur utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Budi ashari direktur utama PT. Budi Indah Mulia Mandiri;
2. 7 lembar fotocopy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kerjasama tanggal 11 Juni 2012 antara Charles samad direktur utama PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Teguh Kurniawan Direktur Utama PT. Tusenss Krida Utama;
3. 1 (satu) bendel berkas foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak nomor : PL.106/12/2/DNG.SAB-12 tanggal 2 nopember 2012 antara Distrik Navigasi kelas-II sabang dengan PT. Dewa Ruci MULia tentang pekerjaan Pengadaan Suku Cadang SBNP distrik navigasi kelas II sabang (lampu suar);
4. 1 (satu) bendel berkas foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian kontrak nomor : PL.106/11/20/DNG.SAB-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 nopember 2012 antara Distrik Navigasi kelas-II sabang dengan PT. Tobe Indah tentang pekerjaan Pengadaan Pelampung Suar distrik navigasi kelas II sabang (pelampung suar);

5. 1 (satu) bendel berkas foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) berupa surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan suku cadang SBNP distrik navigasi kelas I sorong nomor : PL.106/1/7/DNG.SRG-2012 tanggal 31 Oktober 2012 antara distrik navigasi kelas I sorong dengan PT. Tusenss Krida Utama;

MAP 2 terdiri dari :

6. 1 lembar (berikut 3 lembar tinasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO: 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 20/11/2012 senilai Rp. 1.680.000.000,- dengan nama dan jenis barang 12 unit lampu suar range 20 NM BDL 300 (Rotating Beacon 26 NM LED) (dikirim ke Navigasi Sabang);
7. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/038/XI/12 tanggal 21 nopember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 1.848.000.000,- dengan nama dan jenis barang 12 unit marine lantern type bdl 300;
8. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank Mandiri Cabang rumah sakit Jakarta aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso (rtgs) Bank Mandiri tanggal 2 Nopember 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan penerima PT. pandu bahtera bakti di BRI dengan nomor rekening 035901000588300 pengirim PT. budi indah;

MAP 3 terdiri dari

9. 1 lembar (berikut 3 lembar tinasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO: 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10/10/2012 senilai Rp. 8.813.200.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 10 unit atlantic 2600, (2) 10 unit trident 3000, (3) 20 unit slc-420, (dikirim ke Navigasi Sabang);
- 10.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 nopember 2012

hal 37 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 8.813.200.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 10 unit marine buoy atlantik dia c 2600 MM, (2) 10 unit marine buoy trident dia 3000 MM, (3) 20 unit marine lantern type slc-420;

11.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BRI slip penyetoran Bank BRI tanggal 10-10-2012 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan penerima PT. Pandu Bahtera Bakti dengan Nomor rekening 035901000588300 pengirim PT. Tobe Indah;

12.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN pemindah bukuan /rtgs Bank BTN cabang pembantu tebet tanggal 27 nopember 2012 sebesar Rp. 6.852.000.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300;

13.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

14.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tobe Indah yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP 4 terdiri dari :

15.1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli purchase order dari PT. Tobe Indah kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO: 133/PO/Sabang/NVGS/X/2012 tanggal 10/11/2012 senilai Rp. 2.506.680.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit lampu suar range 10-20 NM slc 600 compact marine lantern, (2) 19 unit lampu suar range 4-6 Nm slc 410, (dikirim ke Navigasi Sabang);

16.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/035/XI/12 tanggal 21 nopember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 2.757.348.000,- dengan nama dan jenis barang (1) 33 unit marine lantern type slc-600, (2) 19 unit marine lantern type slc-410;

17.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari BTN tanggal 10 desember 2012 sebesar Rp. 2.881.822.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;

18.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

19.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Dewa Ruci Mulia yang menerima distrik navigasi kelas II sabang (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);

MAP 5 terdiri dari :

20.1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli purchase order dari PT. Tusenss Krida Utama kepada PT. Pandu Bahtera Bakti Nomor PO tidak ada tanggal 4/12/2012 senilai Rp. 6.340.009.500,- dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern type slc-420, (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power;

21.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice dari PT. Pandu bahtera Bakti INV/PBB/039/XII/12 tanggal 4 desember 2012 kepada PT. Tobe Indah senilai Rp. 6.340.009.500,- dengan nama dan jenis barang (1) 6 unit marine rotating led beacon type bgl 300, (2) 50 unit marine lantern type sl 125-4, (3) 37 marine lantern type slc-420,

hal 39 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) 10 unit marine lantern type BDA305-MKII, (5) 10 unit marine lantern type BDA305 C/W solar power system;
- 22.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) slip penyetoran BRI tanggal 29 oktober 2012 sebesar Rp. 1.665.000.000,- dengan penerima Tp. Pandu bahtera bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000 588300 pengirim PT. Tusenss Krida;
- 23.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) slip setoran / transfer/ kliring/inkaso (rtgs) Bank Mandiri tanggal 27 Nopember 2012 sebesar Rp. 1.253.340.000,- dengan penerima PT. pandu bahtera bakti di BRI dengan nomor rekening 035901000588300 pengirim PT.Putri Salu;
- 24.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 12 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
- 25.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
- 26.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank BTN formulir kiriman uang dari Bank BTN tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp. 774.369.193,- dengan penerima PT. Pandu bahtera Bakti di BRI dengan nomor rekening 0359 01000588300 pengirim PT. Tusenss Krida Utama;
- 27.1 lembar asli delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima distrik navigasi kelas I sorong tanggal 30 agustus 2013 (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 lembar asli delivery order (berikut terlampir 2 lembar packing list dan berita acara serah terima barang) yang menyerahkan PT. Tusenss Krida Utama yang menerima distrik navigasi kelas I sorong (tidak ada tanggalnya) (nama-nama barang dan jumlahnya terlampir dalam dokumen barang bukti;

MAP KE-6 terdiri dari :

29.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 6 lembar hitung-hitungan yang tidak ada tanda tanggalnya/total dengan yang didepan 7 lembar), dibuat tanggal 11 Juli 2013 salah satu beritanya berbunyi keurangan pembayaran group BIMM 774.369.193,- ditanda tangani di Jakarta 11 Juli 2013 oleh Group Budi Indah (Budi Ashari) dengan PT. pandu bahtera (Devi Ratna);

30.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 25 Juli 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tobe Indah No.054/PBB/VII/13, PT. Tobe Indah No. 055/PBB/VII/13, PT. Tusenss Krida Bakti No.053/PBB/VII/13 yang ditanda tangani oleh Charles Samad (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

31.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 21 Agustus 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tusenss Krida Bakti No.062/PBB/VIII/13, PT. Dewa Ruci Mulia No. 063/PBB/VIII/13, PT. Tobe Indah No.064/PBB/VIII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

32.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 12 September 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tusenss Krida Bakti No.065/PBB/IX/13, PT. Dewa Ruci

hal 41 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia No. 066/PBB/IX/13, PT. Tobe Indah No.067/PBB/IX/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Meilard Samad Direktur PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

33.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya), (lampirannya 2 lembar perihal keterangan/total dengan yang didepan 3 lembar), dibuat tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Pandu bahtera bakti kepada Pt. Tusenss Krida Bakti No.075/PBB/XII/13, PT. Dewa Ruci Mulia No. 076/PBB/XII/13, PT. Tobe Indah No.077/PBB/XII/13 yang ditanda tangani oleh Drs. Devi Ratna Marketing Officer PT. Pandu Bahtera Bakti (isi lengkapnya terlampir dalam 3 surat tersebut);

MAP KE 7 berisi :

34.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) Invoice tanggal 14/08/2014 dari (LMV) LA MAQUINISTA VALENCIANA,SA, nama barang (1) 12 unit led rotating beacon with 18 w light for up to 20.n.m (white colour) (2) 48 unit 12lda55 VRLA seal lead acid gel battery 12 V 55 AH, (3) 36 unit solar panel LMV 85 W-M, 12 V 85 W total harga 98.847.00 EURO;

35.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 3 juni 2014 dengan penerima LA MAQUINISTA VALENCIANA di Bank LA CAIXA pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 7.016;

36.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2014 dengan penerima LA MAQUINISTA VALENCIANA di Bank LA CAIXA pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 40.000;

37. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) bukti setoran Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2014 dengan penerima LA MAQUINISTA VALENCIANA di Bank LA CAIXA pengirim PT. Tusenns sebesar EURO 47.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) yang bertuliskan offer no : 12117C/14 REF : BGL300 & solar power system yang dikeluarkan LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA tanggal 22/05/2014 PT. Dewa Ruci Mulia Indonesia (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti);

39.6 lembar hasil print email antara Dieta dengan Karla Valdez, dihalaman depan tertulis April 11 2014 dan tertulis LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA) halaman terakhir tertulis PT. Dewa Ruci Mulia yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya);

40.4 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, dihalaman depan tertulis May 20, 2014 dan tertulis LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya);

41.7 lembar hasil print email antara Dieta dengan Enrique Bernaneu Dotz, dihalaman depan tertulis July 8, 2014 dan tertulis LMV (LA MAQUINISTA VALENCIANA) yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya);

42.1 bendel foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- (legalisir 1 saja bagian depannya) (lampirannya 13 lembar dokumen pembelian, pembayaran dan pengiriman barang/ total dengan yang didepan 14 lembar) berkas dari Sealite Pty Ltd 11 Industrial Drive Somerville Vic. 3912 Australia Bill To PT. Tusenss Krida Utama total \$ 748.485.90 (isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti);

43.1 (lembar Asli Print Email antara Dieta Rusli dengan Richard Teece yang sudah dilegalisir pihak kantor Pos diatas Materai Rp. 6000,- Di sita dari saksi : Dieta Rusli di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

1. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- berupa Packing List bertuliskan LMV (LA

hal 43 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MAQUINISTA VALENCIANA) Delivery To PT. Dewa Ruci Mulia, Consignee MAC cargo PTe Ltd;
2. 1 lembar Asli surat Penawaran DTD Sinagpore-jakarta dari CV. Sumber Cahaya Samudra (SCS) kepada PT. Putri Salju Satria tanggal 15 Juli 2014;
 3. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- berupa penawaran Sewa Gudang Dan Repacking dari Dody Saputra CV. Sumber kepada PT. Puri Salju Satria tanggal 15 September 2014;
 4. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6000,- berupa Shipping Intruction bertuliskan Shipper LA MAQUINISTA VALENCIANA,SA Consignee MAC cargo PTe Ltd Delivery to PT. Dewa Ruci Mulia tanggal 7 Agustus 2014;
 5. 1 lembar Asli tanda Terima Barang dari PT. Transporindo Agung Sejahtera dengan Penerima Direktorat Perhubungan Laut Kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang;
 6. 1 lembar Asli Delivery Order Reciever PT Dewa Ruci Mulia, Consignee Kementerian Perhubungan-Ditjen Perhubungan Laut kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang (Sender Dody S/Dieta tanggal 5 September 2014);
 7. 1 lembar asli surat Jalan Alka Trans (PT. Alka Mulia Trans) tanggal 15 September 2014;
 8. 1 lembar Asli foto HP Nokia yang ada tulisan/beritanya Material Sudah Diterima Di Sabang, Dgn Staf Pak Rahman, Tx dikirim tanggal 30 September 2014 jam 21.26.35;
 9. 1 lembar Asli foto barang pada saat Repacking (yang berisi 2 foto yang bertuliskan 2 Cases Panel dan 12 Cased Led);
 - 10.1 lembar Asli foto yang bertuliskan 48 EA Baterry (yang berisi 1 foto);
 - 11.1 lembar Asli foto (yang berisi 2 foto yaitu 1. Foto pada saat penyeberangan dari banda Aceh ke sabang 2. foto penerimaan material pada saat bongkar dari truck;
 - 12.1 lembar Asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisi gudang Hubla Sabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi : Dody Saputra di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum
Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

1. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Format Only (Invoice) dari LA MAQUINISTA VALENCIANA,SA, yang menyebutkan nama barang, jumlah barang dan harga dan ada tulisannya Mac Cargo Pte, Ltd, Shipping Mark : Alka-Jkt, Delivery To PT. Dewa Ruci;
2. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Packing List bertuliskan Mac cargo Pte Ltd- PT. Dewa Ruci Mulia;
3. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Shipping Mark Alka-Jkt;
4. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak kantor pos diatas materai Rp. 6.000,- berupa Air Way Bill dari LA MAQUINISTA VALENCIANA,SA ke MAC CARGO PTE LTD tanggal 29 Agustus 2014;

Disita dari saksi : Hendra Gunawan di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum
Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi Pengadaan Pelampung Suar Distrik navigasi Kelas II Sabang tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Foto Dokumentasi Pengadaan Suku Cadang SBNP Distrik navigasi Kelas II Sabang tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari 3 lembar foto dibelakangnya;

Disita dari saksi : Abd Rahman.SH di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum
Polda Metro Jaya Jl. Jend Sudirman No.55 Jakarta Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- III. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

hal 45 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 oleh kami **SUTARTO.KS, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 128/Pid/2016/PT.DKI tanggal 4 Mei 2016, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HELMEDON TOBING, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H. ,	SUTARTO KS, S.H.,M.H. ,
HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H. ,	
	PANITERA PENGGANTI,
	HELMEDON TOBING, S.H. ,